



**PUTUSAN**

**Nomor : 84/Pid.B/2014/PN.PGA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YAMILHAN Als. YAMIL Bin MATARI;
Tempat lahir	:	Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir	:	50 Tahun/ 22 Juli 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gunung Agung Pauh Rt. 04, Rw. 02;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 16 September 2014 No. : SP.Han/05/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan Nomor : Sp. Han/05.c/IX/2014/Reskrim;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : Print.TH-.../N.6.15.6/Epp.2/10/2014 sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 22 Oktober 2014 Nomor :88/Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 12 Nopember 2014 No. 88/Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.PGA



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 84/ Pen.Pid/2014/PN.PGA tanggal 22 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2014/PN.PGA tanggal 22 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yamilhan Als. Yamil Bin Matari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 47 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililiti kabel berwarna putih, 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam tanpa merk dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Yamilhan Als. Yamil Bin Matari pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Ds Gunung Agung Pauh Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Inulian Als. Inus Bin Matari dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng isterinya pulang belanja dari kalangan di kerinjing, lalu pada saat melintas di DS. Gunung Agung Pauh berhenti untuk membeli bensin, kemudian pada saat ingin membayar tiba-tiba dating terdakwa menghampiri dan mendekati saksi Inulian mengajak berkelahi dan berkata “gi galak ngulang belage (masih mau berkelahi lagi)” dan dijawab oleh saksi Inulian “udelah (sudahlah)”, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang berada di pinggangnya dan berkata “kubunuh

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.PGA*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaba" (saya bunuh kamu), kemudian mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi Inulian dengan perasaan takut langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung meninggalkan terdakwa dan isteri saksi;

Perbuatan terdakwa yamilhan Als. Yamil Bin Matari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Inulian Als. Inus Bin Matari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB saksi bersama dengan isteri saksi yaitu saksi Nunuk baru pulang dari belanja dikalangan kerinjing dan diperjalanan Ds. Gunung Agung Pauh saksi membeli bensin, pada saat saksi hendak membayar pembelian bensin tersebut tiba-tiba sudah ada terdakwa dibelakang sepeda motor saksi dan mendekati saksi lalu terdakwa berkata "gi galak ngulang belage" yang artinya "masih mau berkelahi lagi?" dan saksi langsung menjawab sudahlah, pada saat itu terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggangnya dan terdakwa mencabut separuh senjata tajam yang dibawanya tersebut, sehingga saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan isteri saksi pun saksi tinggalkan karena saksi ketakutan;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada ditempat kejadian adalah saksi, saksi Nunuk, terdakwa, saksi Erza dan saksi Arsandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dengan terdakwa ribut mulut dan akhirnya saksi memukuli terdakwa dan akhirnya pada tahun 2013 saksi dihukum selama satu tahun di PN Pagar Alam;
- Bahwa senjata tajam yang ada di persidangan ini adalah benar senjata yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Nunuk Widarti Binti Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB saksi bersama saksi Inulian (saksi korban) ketika baru pulang belanja dikalangan kerinjing di perjalanan DS. Gunung Agung Pauh, saksi dan terdakwa membeli bensin, pada saat akan membayar bensin tersebut tiba-tiba ada terdakwa sudah di belakang saksi Inulian dan mendekati saksi Inulian sambil mengatakan ““gi galak ngulang belage” yang artinya “masih mau berkelahi lagi?” sambil mencabut setengah senjata tajam jenis pisau yang digantung di pinggang sebelah kiri, akan tetapi saksi Inulian menjawab “sudahlah” dikarenakan saksi Inulian tidak mau melayani terdakwa dan merasa terancam sehingga saksi Inulian bergegas menghidupkan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian sendiri dan saksi pun ditinggalkan oleh saksi Inulian di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada ditempat kejadian adalah saksi, saksi Inulian, terdakwa, saksi Erza dan saksi Arsandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Inulian dengan terdakwa ribut mulut dan akhirnya saksi Inulian memukuli terdakwa dan akhirnya pada tahun 2013 saksi Inulian dihukum selama satu tahun di PN Pagar Alam;
- Bahwa senjata tajam yang ada di persidangan ini adalah benar senjata yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi Inulian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Erza Afraiani Binti Sinarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB, di depan warung saksi yang bertempat di DS. Gunung Agung Pauh, Rt. 04, Rw. 02, Kel. Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, datang saksi Inulian bersama saksi Nunuk datang ke warung saksi untuk membeli bensin sepeda motornya, kemudian saksi mengisikan bensin ke motor saksi Inulian, tiba-tiba datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.PGA



terdakwa dan membeli rokok pada suami saksi, pada saat suami saksi mengambil rokok untuk terdakwa saat itulah terdakwa menantang saksi Inulian untuk berkelahi dengan mengatakan “gi galak ngulang belage agi (masih mau berkelahi lagi)” dan di jawab oleh saksi Inulian “sudahlah” pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa apakah membawa senjata tajam atau tidak, saksi melihat saksi Inulian ketakutan sehingga dengan tergesa-gesa langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung meninggalkan isteri saksi Inulian dan terdakwa, dan karena melihat terdakwa menantang saksi Inulian, maka saksi ketakutan sehingga saksi langsung bergegas masuk ke dalam warung untuk segera mengambil kembalian uang bensin kepada saksi Nunuk;

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi Inulian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Arsandi Bin Arpan Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB, di depan warung saksi yang bertempat di DS. Gunung Agung Pauh, Rt. 04, Rw. 02, Kel. Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, datang saksi Inulian bersama saksi Nunuk datang ke warung saksi untuk membeli bensin sepeda motornya, kemudian isteri saksi (saksi Erza) mengisikan bensin ke motor saksi Inulian, tiba-tiba datang terdakwa dan membeli rokok kepada saksi kemudian saksi mengambil rokok dan pada saat saksi hendak menyerahkan rokok pada terdakwa, saksi sudah tidak melihat saksi Inulian dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi Nunuk (isteri saksi Inulian), akan tetapi saksi tidak mendengar ataupun melihat ada keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai senjata tajam yang ada di persidangan ini;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi Inulian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :





- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh tahun) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililiti kabel berwarna putih;
- 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam tanpa merk;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi ke warung saksi Arsandi di desa Gunung Agung Pauh untuk membeli rokok, ketika terdakwa berada diwarung tersebut terdakwa melihat saksi Inulian sehingga terdakwa langsung turun dari motor dan mengampiri saksi Inulian sambil berkata “Ngape Kaba Dide Nggari aku?” “ape nak belage agi?” (mengapa kamu tidak menemui saya?” apa mau berkelahi lagi?), pada saat itu terdakwa sambil memegang pisau yang ada dipinggang terdakwa dan menariknya setengah” dan akhirnya saksi Inulian bergegas menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan terdakwa serta isteri saksi Inulian yaitu saksi Nunuk;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Inulian karena saksi Inulian pernah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dan atas perbuatannya tersebut saksi Inulian pernah di jatuhi pidana penjara;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di tempat kejadian adalah saksi Inulian, saksi Nunuk, saksi Erza dan saksi Arsandi;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi Inulian;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah benar pisau yang pada saat kejadian dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Inulian bersama dengan isteri saksi Inulian yaitu saksi Nunuk baru pulang dari belanja dikalangan kerinjing dan diperjalanan Ds. Gunung Agung Pauh, saksi Inulian membeli bensin, pada saat saksi Nunuk hendak membayar pembelian bensin tersebut tiba-tiba sudah ada terdakwa dibelakang sepeda motor saksi Inulian dan mendekati saksi Inulian lalu terdakwa berkata “gi galak ngulang belage” yang artinya “masih mau berkelahi lagi?” dan saksi Inulian langsung menjawab “sudahlah”, pada saat itu terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggangnya dan terdakwa mencabut separuh senjata tajam yang dibawahnya tersebut, sehingga saksi Inulian pergi meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan isteri saksi Inulian karena saksi Inulian merasa ketakutan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tahun 2013 ketika saksi Inulian dengan terdakwa ribut mulut sehingga saksi Inulian memukuli terdakwa dan akhirnya saksi Inulian dihukum selama satu tahun di PN Pagar Alam;
- Bahwa senjata tajam yang ada di persidangan ini adalah benar senjata yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum





tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Yamilhan Als. Yamil Bin Matariyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.PGA*



yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Inulian Als. Inus Bin Matari dan keterangan saksi Nunuk Widarti Binti Sumardi diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Inulian bersama dengan isteri saksi Inulian yaitu saksi Nunuk baru pulang dari belanja dikalangan kerinjing dan diperjalanan Ds. Gunung Agung Pauh, saksi Inulian membeli bensin, pada saat saksi Nunuk hendak membayar pembelian bensin tersebut tiba-tiba sudah ada terdakwa dibelakang sepeda motor saksi Inulian dan mendekati saksi Inulian lalu terdakwa berkata “gi galak ngulang belage” yang artinya “masih mau berkelahi lagi?” dan saksi Inulian langsung menjawab “sudahlah”, pada saat itu terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggangnya dan terdakwa mencabut separuh senjata tajam yang dibawanya tersebut, sehingga saksi Inulian pergi meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan isteri saksi Inulian (saksi Nunuk) karena saksi Inulian merasa ketakutan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Inulian Als. Inus Bin Matari dan keterangan saksi Nunuk Widarti Binti Sumarditersebut bersesuaian dengan keterangan Erza Afriani yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.30 WIB, di depan warung saksi yang bertempat di DS. Gunung Agung Pauh, Rt. 04, Rw. 02, Kel. Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, saksi Inulian bersama saksi Nunuk datang ke warung saksi untuk membeli bensin sepeda motornya, kemudian saksi mengisikan bensin ke motor saksi Inulyan, tiba-tiba datang terdakwa dan membeli rokok pada suami saksi, pada saat suami saksi mengambilkan rokok untuk terdakwa saat itulah terdakwa menantang saksi Inulyan untuk berkelahi dengan mengatakan “gi galak ngulang belage agi (masih mau berkelahi lagi)” dan di jawab oleh saksi Inulian “sudahlah” pada saat itu saksi tidak melihat apakah terdakwa membawa senjata tajam atau tidak, saksi melihat saksi Inulian ketakutan sehingga dengan tergesa-gesa langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung meninggalkan isteri saksi Inulian dan terdakwa, dan karena melihat terdakwa menantang saksi Inulian, maka saksi ketakutan sehingga saksi langsung bergegas masuk ke dalam warung untuk segera mengambil kembalian uang bensin kepada saksi Nunuk (isteri saksi Inulian) dan keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi ke warung saksi Arsandi di Desa Gunung Agung Pauh untuk membeli rokok, ketika terdakwa berada diwarung tersebut terdakwa melihat saksi Inulian sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengampiri saksi Inulian sambil berkata “Ngape Kaba Dide Nggari aku?” “ape nak belage agi?” (mengapa kamu tidak menemui saya?” apa mau berkelahi lagi?), pada saat itu terdakwa sambil memegang pisau yang ada dipinggang terdakwa dan menariknya setengah” dan akhirnya saksi Inulian bergegas menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan terdakwa serta isteri saksi Inulian yaitu saksi Nunuk;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.PGA



Menimbang, bahwa meskipun apa yang terdakwa terangkan tidak sama persis dengan apa yang diterangkan oleh saksi Inulian, saksi Nunuk serta saksi Erza tetapi pada intinya terdakwa membenarkan bahwa ia telah mengajak saksi Inulian untuk berkelahi sambil mencabut setengah senjata tajam jenis pisau dari sarungnya yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, dan apa yang terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi Inulian serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak saksi Inulian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh tahun) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililiti kabel berwarna putih serta 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam tanpa merk yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Inulian dan saksi Nunuk serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh tahun) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililiti kabel berwarna putih yang telah disita secara sah dari terdakwa, dipersidangan diakui sebagai milik Yamilhan Als. Yamil Bin Matari (terdakwa) telah terdakwa gunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.PGA



dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam tanpa merk yang telah disita secara sah dari terdakwa dan barang bukti tersebut bukan merupakan barang hasil kejahatan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yamilhan Als. Yamil Bin Matari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yamilhan Als. Yamil Bin Matari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh tahun) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dililiti kabel berwarna putih;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hitam tanpa merk;  
**Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, oleh kami Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H., dan TRI LESTARI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUDARWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri JOKO SUDIRJO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.,      Dr.      IMAN      LUQMANUL  
HAKIM, S.H., M.Hum

TRI LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUDARWAN, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)